


HASIL PENCERMATAN


RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- Rapat : Pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Hari/Tanggal : Selasa/25 November 2024.
- Jam : 09.00 WIB – Selesai.
- Peserta Rapat : Daftar Hadir Tim Asistensi sesuai daftar hadir terlampir
- Tempat : Ruang Rapat Setda dan Wabup Lt. I. Kab. Pessel
- Hasil Pembahasan : Pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum dihadiri oleh Inspektorat, BPKPAD, Bagian Hukum, dan Bapedalitbang.
Bersama penyusun dan peserta rapat lainnya disepakati beberapa hal untuk menjadi bahan perbaikan dari Rancangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu :
1. Dasar hukum yang dicantumkan dalam konsideran mengingat merupakan dasar hukum yang menjadi kewenangan dalam pembuatan Peraturan daerah dan yang menjadi rujukan atau dasar pembuatan peraturan daerah. Sehingga dasar hukum angka 1 disempurnakan.
 2. Subtansi dan lampiran disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kesimpulan Rapat : Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Mengetahui,
(Kepala Bagian Hukum),

Notulis,
(Analisis Hukum),


BENY RIZWAN, S.H., M.Si
NIP.19671019 199308 1 001


SYAHRONI, S.H.
NIP.19860626 201903 1 001